



**PUTUSAN**

Nomor : 490/Pid.B/2023/PN Jap

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Josep Tabuni Alias Ocep
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sereh POS 7 Kabupaten Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Josep Tabuni Alias Ocep dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura 3 Januari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Abraham Manday , S.H, Esterlita Yoku S.H dan Wakob Kombo , S.H para Advokat dan Asisten Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Iustitia Papua Kota

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura beralamat di Jalan Muspagco Nomor 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura -Provinsi Papua berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 490/Pid. B/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 490/Pid.B/2023/PN.Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 1 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan JOSEP TABUNI Alias OCEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JOSEP TABUNI Alias OCEP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa  
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam PA 4161 JL no rangk : MH1KCD215PK033789 no mesin : KCD2E-1033748 an. YOHANIS DEMENA; **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOHANIS DEMENA**
4. Menyatakan supaya JOSEP TABUNI Alias OCEP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah Rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dimana terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YOSEP TABUNI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat Di jalan Kehiran Sentani Kab.Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan sengaja mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban ANDREAS DEMENA hendak dari Abe pulang ke Sentani sentani menggunakan Sepeda motor Honda CB150R warna Hitam dengan nomor polisi PA 4161 PL milik nomor mesin KCD2E-1033784 dan nomor rangka MH1KCD215OK033789 milik saksi korban dan sesampainya di jembatan warno saksi korban berhenti karena dalam keadaan di pengaruhi minuman keras (alcohol) kemudian saksi korban memarkirkan motor lalu saksi korban tertidur dengan kondisi kunci masih tertinggal di motor, kemudian beberapa saat kemudian saksi korban terbangun lalu melihat motor saksi sudah tidak ada lalu saksi korban mencari di sekitaran tempat saksi korban parkir namun tidak mendapatkannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bertemu saudara JUAN (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna Hitam dengan nomor polisi PA 4161 PL lalu saudara JUAN menanyakan kepada terdakwa "kaka ada tempat yang bisa jual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor” lalu terdakwa mengatakan “ko dapat motor dari mana” selanjutnya Juan menjawab “ jembatan warno” terdakwa bertanya “ kapan ko dapat” Juan menjawab “ motor ini sudah 1 (satu) hari di tangan saya selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan JUAN (DPO) menuju DOK 5 dan menjual motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOSEP TABUNI tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOSEP TABUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOSEP TABUNI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Jam 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat Di jalan Kehiran Sentani Kab.Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan sengaja mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di mikili secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban ANDREAS DEMENA hendak dari Abe pulang ke Sentani sentani menggunakan Sepeda motor Honda CB150R warna Hitam dengan nomor polisi PA 4161 PL milik nomor mesin KCD2E-1033784 dan nomor rangka MH1KCD215OK033789 milik saksi korban dan sesampainya di jembatan warno saksi korban berhenti karena dalam keadaan di pengaruhi minuman keras (alcohol) kemudian saksi korban memakirkan motor lalu saksi korban tertidur dengan kondisi kunci masih tertinggal di motor, kemudian beberapa saat kemudian saksi korban terbangun lalu melihat motor saksi sudah tidak ada lalu saksi korvan mencari di sekitaran tempat saksi korban parkir namun tidak mendapatkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bertemu saudara JUAN (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna Hitam dengan nomor polisi PA 4161 PL lalu saudara JUAN menanyakan kepada terdakwa “kaka ada tempat yang bisa jual motor” lalu terdakwa mengatakan “ko dapat motor dari mana” selanjutnya Juan menjawab “ jembatan warno” terdakwa bertanya “ kapan ko dapat” juan menjawab “ motor ini sudah 1 (satu) hari di tangan saya selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan JUAN (DPO) menuju DOK 5 dan menjual motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOSEP TABUNI tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOSEP TABUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **ANDREAS DEMENA**: di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana PENCURIAN ;
- Bahwa saksi di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan TINDAK PIDANA PENCURIAN yang saksi korban alami;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wit di jalan jembatan warno sentani Distrik Sentani kab. Jayapura;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam PA 4161 JL no rangka: MH1KCD215PK033789 no mesin: KCD2E-1033748 an. YOHANIS DEMENA ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang menjadi menjadi Terdakwa saksi tidak mengetahuinya namun setelah ditangkap dan dibawa ke polsek baru saksi kenal yaitu Sdra. JOSEP TABUNI alias OCEP, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri ;
- Bahwa saat terjadinya Pencurian saat itu saksi korban sedang dalam perjalanan pulang dari abe menuju rumah sentani namun karena di pengaruhi minuman keras (Mabuk) saksi korban berhenti di jembatan warno sentani lalu memarkirkan motor dengan posisi kunci masih terpasang di motor dan saksi korban tertidur lalu beberapa saat kemudian saksi korban terbangun melihat motornya sudah tidak ada ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wit saksi dari abe pulang ke sentani dengan mengendarai SPM type A5C02R52L1 M/T Warna hitam No Rangka MH1KCD215PK033789 No Mesin KCD2E-1033784 NOPOL PA 4161 JL lalu sesampainya di jembatan warno saksi berhenti karena dalam keadaan di pengaruhi minuman keras (alcohol) kemudian saksi memarkirkan motor lalu saksi tertidur dengan kondisi kunci masih tertinggal di motor, kemudian beberapa saat kemudian saksi terbangun lalu melihat motor saksi sudah tidak ada lalu saksi mencari di sekitaran tempat saksi parkir namun tidak mendapatkannya, kemudian tanggal 23 Agustus 2023 saksi membuat laporan polisi di polsek sentani kota untuk di proses sesuai hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motornya karena pada saat itu saksi korban sudah tertidur karena di pengaruhi minuman keras (mabuk);
- Bahwa pada saat kejadian motornya di ambil saksi korban tidak tahu apakah ada saksi yang melihat langsung karena sudah tertidur karena pengaruh miras, namun pada saat di rumah saksi korban sempat menceritakan kejadian ini kepada kakaknya Sdr YOHANIS DEMENA ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak mengetahui berapa orang yang mengambil/mencuri sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa para pelaku tidak pernah meminta ijin dan tidak memiliki hak saat mengambil/ mencuri sepeda motor milik korban ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban membenarkan kerugian yang dialaminya adalah Rp. 35.940.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan situasi dan kondisi di tempat saksi korban berhenti karena di pengaruhi minuman keras dan memarkirkan sepeda motor dengan posisi kunci masih terpasang di motor situasinya sudah subuh cuaca remang-remang di terangi lampu pertokoan dan sepi ;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang di ambil pelaku hanya sepeda motor miliknya saja ;

### **Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **YOHANIS DEMENA** :di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana PENCURIAN ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara pencurian tersebut dari Sdr ANDREAS DEMENA bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wit di jalan jembatan warno sentani Distrik Sentani kab. Jayapura ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku Pencurian namun setelah di polsek sentani kota barulah saksi tahu pelakunya adalah JOSEP TABUNI alias OCEP, sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr ANDREAS DEMENA saudara kandung saksi;
- Bahwa saat terjadinya Pencurian saat itu saksi sedang berada dirumah di depapre kemudian saksi mendapat informasi via telepon dari saksi korban ANDREAS DEMENA bahwa sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam telah hilang di jembatan warno sentani Kab. Jayapura ;-
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri sepeda motor CB 150 R karena motor itu adalah milik saksi sendiri yang di gunakan saksi korban ANDREAS DEMENA adalah Sepeda motor honda CB 150 R warna hitam No mesin: KCD2E-1033784 No rangka: MH1KCD215PK033789 dengan nopol PA 4161 JL An YONANIS DEMENA ;
- Bahwa pada saat itu saudara ANDREAS DEMENA mengatakan kepada saksi bahwa dia sedang beristirahat di tembok jembatan namun pada saat itu saudara ANDREAS DEMENA lupa mencabut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap



kunci motor tersebut pada saat saudara ANDREAS DEMENA terbangun dan kaget melihat motor sudah tidak ada di tempat ;

- Bahwa betul pada saat itu saudara ANDREAS DEMENA sedang dalam keadaan di pengaruhi minuman keras ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung karena posisi saksi sudah tertidur dipengaruhi minuman keras (mabuk) ,namun saat saksi pulang sempat bercerita kepada kakak YOHANIS DEMENA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin dan pelaku tidak memiliki hak atas sepeda motor milik korban ;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi hanya ada korban sendiri
- Bahwa kerugian yang dialaminya setelah motor korban di curi adalah kurang lebih sekitar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa pada saat Pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda CB150R warna Hitam dengan Nomor mesin KCD2E-1033784, No Rangka MH1KCD215PK033789 dan No Pol 4161 JL adalah milik korban yang di curi pelaku ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wit di Jembatan warno Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan 1 (satu) teman Terdakwa Sdr. JUAN Sedangkan yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang saksi curi berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam.
- Bahwa awalnya saat Terdakwa selesai minum di Pos 7 Terdakwa menuju ke Jembatan warno ketemu dengan Sdr. Juan yang membawa sepeda Motor Honda CBR warna hitam lengkap dengan kunci motor dengan mengatakan 'KAKA ADA TEMPAT YANG BISA JUAL MOTOR'



kemudian Terdakwa tanya ke Ade Juan Terdakwa sempat tanya "ko dapat motor dari mana" Sdr JUAN "dapat di jembatan warno" kemudian Terdakwa tanya lagi "Kapan ko dapat" dia bilang motor ini sudah 1 (hari) di rumah lalu Terdakwa bersama Sdr. Juan membawa motor simpan di rumah Sdr Juan.

- Bahwa pada hari minggu Terdakwa bersama Ade Juan pergi jalan-jalan ke pantai Base-G minum 1 botol Anggur merah setelah mandi kita balik sampai ke Dok VIII ketemu kakak laki-laki yang sedang dipangkalan kemudian Terdakwa bilang Ade Juan Ko kasih suara kakak laki-laki ada yang mau jual motor kemudian Ade Juan ke pangkalan bicara Kakak ada yang mau jual motor harga 4.000.000 (empat) juta trus kakak dia tawar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) trus Terdakwa dengan Juan disuruh tunggu disamping pangkalan dan kakak pergi ambil uang kemudian balik dan kasih uang ke Terdakwa Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kemudian Terdakwa balik ke Sentani lalu membagi uang hasil jual motor sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Sdr Juan dan sisa Rp.1.500.000 Terdakwa pakai untuk beli minum anggur merah dan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dibawa Sdr. Juan adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Sdr. Juan mengambil sepeda motor itu, namun saat Sdr. Juan datang membawa sepeda motor Honda CBR warna hitam kondisi motor dalam keadaan hidup kemudian Terdakwa bersama Sdr. Juan membawa motor ke rumah Sdr. Juan untuk simpan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu kunci motor berada pada lubang kunci motor milik korban saat JUAN bawa motor ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu posisi korban sudah tertidur lelap dan sepeda motor posisi parkir disamping korban dan kunci masih berada pada lubang kunci motor milik korban
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide/saran mencuri sepeda motor tersebut adalah Sdr. Juan dan Terdakwa mencari pembeli sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Juan tidak pernah meminta ijin dan Terdakwa dan Sdr Juan tidak memiliki hak untuk mengambil/ mencuri sepeda motor milik korban ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil jualan Terdakwa pakai untuk beli minuman anggur



merah dan makan serta Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa Sdr. Juan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. Juan mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa belum sempat merubah; bentuk maupun warna dari sepeda motor karena Terdakwa sembunyikan dirumah Sdr. Juan ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan hanya Terdakwa dengan Sdr. Juan yang mencuri sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut malam hari dan situasi di jembatan warno sepi.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Juan curi hanya sepeda motor honda CBR warna abu-abu dan tidak ada barang lain ;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Juan mencuri sepeda motor tersebut tidak merusak karena kunci masih ada di sepeda motor kemudian Terdakwa bersama sdr. Juan membawa sepeda motor ke rumah Sdr. Juan di Pos 7(tujuh) Sentani ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, dan ia berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam PA 4161 JL no rangka: MH1KCD215PK033789 no mesin: KCD2E-1033748 an. YOHANIS DEMENA;

Menimbang , bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya Sdr JUAN terhadap Sepeda motor honda CB 150 R warna hitam No mesin: KCD2E-1033784 No rangka: MH1KCD215PK033789 dengan nopol PA 4161 JL An YONANIS DEMENA yang di kemudikan ANDREAS DEMENA pada hari hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wit di Jembatan warno Sentani Kab. Jayapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan 1 (satu) teman Terdakwa Sdr. JUAN Sedangkan yang menjadi korbannya ANDREAS DEMENA
- Bahwa awalnya saat Terdakwa selesai minum di Pos 7 Terdakwa menuju ke Jembatan warno ketemu dengan Sdr. Juan yang membawa sepeda Motor Honda CBR warna hitam lengkap dengan kunci motor dengan mengatakan 'KAKA ADA TEMPAT YANG BISA JUAL MOTOR' kemudian Terdakwa tanya ke Ade Juan Terdakwa sempat tanya "ko dapat motor dari mana" Sdr JUAN "dapat di jembatan warno" kemudian Terdakwa tanya lagi 'Kapan ko dapat' dia bilang motor ini sudah 1 (hari) di rumah lalu Terdakwa bersama Sdr. Juan membawa motor simpan di rumah Sdr Juan.
- Bahwa pada hari minggu Terdakwa bersama Ade Juan pergi jalan-jalan ke pantai Base-G minum 1 botol Anggur merah setelah mandi kita balik sampai ke Dok VIII ketemu kakak laki-laki yang sedang dipangkalan kemudian Terdakwa bilang Ade Juan Ko kasih suara kakak laki-laki ada yang mau jual motor kemudian Ade Juan ke pangkalan bicara Kakak ada yang mau jual motor harga 4.000.000 (empat) juta trus kakak dia tawar dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) trus Terdakwa dengan Juan disuruh tunggu disamping pangkalan dan kakak pergi ambil uang kemudian balik dan kasih uang ke Terdakwa Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kemudian Terdakwa balik ke Sentani lalu membagi uang hasil jual motor sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Sdr Juan dan sisa Rp.1.500.000 Terdakwa pakai untuk beli minum anggur merah dan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dibawa Sdr. Juan adalah hasil curian;
- Bahwa Korban Andreas DAMENA tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motornya karena pada saat itu korban sudah tertidur karena di pengaruhi minuman keras (mabuk);
- Bahwa pada saat kejadian motornya di ambil saksi korban tidak tahu apakah ada saksi yang melihat langsung karena sudah tertidur karena pengaruh miras, namun pada saat di rumah saksi korban sempat menceritakan kejadian ini kepada kakaknya Sdr YOHANIS DEMENA ;
- Bahwa para pelaku tidak pernah meminta ijin dan tidak memiliki hak saat mengambil/ mencuri sepeda motor milik korban ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialaminya adalah Rp. 35.940.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua yang menurut Majelis lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 480 ayat (2) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Josep Tabuni Alias Ocep dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Josep Tabuni Alias Ocep dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap



Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa YOSEP TABUNI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Jam 03.00 Wit bertempat Di jalan Kehiran Sentani Kab.Jayapura telah mengambil manfaat dari perbuatan sdr Juan mengambil barang milik korban ANDREAS DEMENA berupa Sepeda motor Honda CB150R warna Hitam dengan nomor polisi PA 4161 PL milik nomor mesin KCD2E-1033784 dan nomor rangka MH1KCD215OK033789 milik saksi korban

Menimbang ,bahwa terdakwa bertemu saudara JUAN (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna Hitam dengan nomor polisi PA 4161 PL lalu saudara JUAN menanyakan kepada terdakwa “kaka ada tempat yang bisa jual motor” lalu terdakwa mengatakan “ko dapat motor dari mana” selanjutnya Juan menjawab “ jembatan warno” terdakwa bertanya “ kapan ko dapat” juan menjawab “ motor ini sudah 1 (satu) hari di tangan saya selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan JUAN (DPO) menuju DOK 5 dan menjual motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOSEP TABUNI tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan unsur tersebut diatas ternyata perbuatan Tedakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap*



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyatukannya dalam pertimbangan terkait keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam  
PA 4161 JL no rangk : MH1KCD215PK033789 no mesin : KCD2E-  
1033748 an. YOHANIS DEMENA;

Majelis Hakim mempertimbangkan akan **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOHANIS DEMENA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Josep Tabuni Alias Ocep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josep Tabuni Alias Ocep oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam  
PA 4161 JL no rangk : MH1KCD215PK033789 no mesin : KCD2E-  
1033748 an. YOHANIS DEMENA;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOHANIS DEMENA**

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis , tanggal 15 Pebruari 2024, oleh kami Wempy W. J Duka ,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Roberto Naibaho,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 549/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim anggota , dengan dibantu oleh Irman ,S.T S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh Ema K

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dogomo S.H , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan  
dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Andi Asmuruf,S.H, M.H

TTD

Wempy W. J Duka, S.H,M.H

TTD

Roberto Naibaho , S.H

Panitera Pengganti

TTD

Irman ,S.T S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor.490/Pid.B/2023./PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16